

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU
(Studi Kasus Di Polsek Marbau)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Lesmey Tannia
2006200318**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menyebarkan surat ini agar diketahui
semua dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU
(Studi Kasus Di Polsek Marbau)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.
2. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.

1.

2.

3.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)



[umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)



PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 31 Agustus Tahun 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU
(STUDI KASUS DI POLSEK MARBAU)**

Penguji : 1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. / NIDN: 0106018002
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H. / NIDN: 0126066802
3. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. / NIDN: 0101017406

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN MERBAU (STUDI KASUS DI
POLSEK MARBAU)

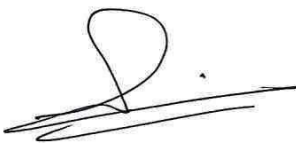
NAMA : LESMEY TANNIA

NPM : 2006200318

Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN: 0106018002	<u>Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN: 0101017406

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU
(STUDI KASUS DI POLSEK MARBAU)

Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. / NIDN: 0101017406

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN MARBAU (Studi Kasus di Polsek
Marbau)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MERBAU
(STUDI KASUS DI POLSEK MARBAU)

Dosen Pembimbing : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-7-24	Penulisan menyesuaikan dengan panduan	
29-7-24	Penggunaan tanda baca, bahasa asing	
3-8-24	Hasil wawancara agar dimasukkan dalam pembahasan	
6-8-24	Sesuaikan rumusan masalah dengan pembahasan	
9-8-24	Pembahasan belum sinkron dengan rumusan masalah	
12-8-24	Kesimpulan Sesuaikan dengan pembahasan	
16-8-24	Daftar Pustaka disesuaikan	
19-8-24	melengkapi persyaratan	
20-8-24	ACC untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)
NIDN: 0101017406



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LESMEY TANIA
NPM : 2006200318
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU (Studi Kasus Di Polsek Marbau)**

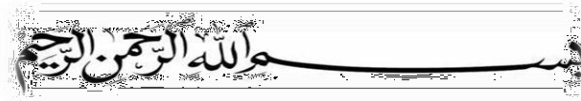
Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



LESMEY TANIA
NPM. 2006200318

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya dan sholawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU (Studi Kasus Di Polsek Marbau).**

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Cen Hendrik dan Ibunda Suwarni yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, dukungan lahir batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini. Terimakasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada adik tercinta penulis Samar Tansley dan Aidil pranaja yang selalu menghibur dan memberi motivasi penulis, saya sadar bahwa kebaikan

kalian tidak mungkin saya balas sepenuhnya oleh karena itu saya memohon agar kalian tidak pernah bosan untuk memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani.,M.AP. selaku Rektor Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.HUM atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H. terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan juga disampaikan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan S.H.,M.H selaku pembimbing yang dengan sabar serta memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dan tak lupa saya sampaikan terimakasih kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji 1 dan ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H Selaku Dosen Penasihat Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dan memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terimakasih kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu mila sakinah, elisa puspita, wulan harumning, natasya amalia putri yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik yang penulis butuhkan yang juga telah menemani penulis serta sama-sama berjuang dalam mendapatkan gelar sarjana ini dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya tidak maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatu

Medan, 15 mei 2024

Hormat Saya

Penulis

Lesmey Tannia

2006200318

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU (Studi Kasus Di Polsek Marbau)

Lesmey Tannia

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang optimal baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat sekitar yang harus di identifikasikan agar dapat berjalan secara tertib, terarah dan terencana. Kejahatan pencurian ialah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan harta kekayaan seseorang. Dimana kejahatan pencurian ini sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat. Meskipun kejahatan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan yang serius, akan tetapi kejahatan ini menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang gelisah dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merugikan dari sisi materil. Karena masyarakat penghasilannya bersumber dari hasil buah kelapa sawit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau, mengetahui hambatan Polsek Marbau dalam penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit, mengetahui upaya pencegahan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris, data primer dilakukan dengan cara wawancara sementara data sekunder mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga mengelola data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif.

Faktor-faktor pelaku yang melakukan pencurian kelapa sawit di kecamatan Marbau faktor ekonomi karena kurangnya peluang kerja sehingga membuat seseorang menjadi pengangguran dan nekat melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan faktor lingkungan ketidakmampuan yang mempunyai lahan untuk menjaga perkebunannya dalam 24 jam dan tidak ada pengawasan di area lahan perkebunan kelapa sawit. Hambatan Polsek Marbau dalam penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit yaitu pemilik lahan sawit tidak mempunyai surat hak kepemilikan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk dijadikan saksi. Upaya pencegahan pencurian kelapa sawit di kecamatan Marbau yaitu melaksanakan sosialisasi kepada kepala desa, masyarakat, pemilik kebun kelapa sawit dan toke sawit agar tidak menerima buah sawit curian dan mempertanyakan kepada penjual sawit tentang asal usul sawit yang dijual dan mengajak masyarakat untuk bekerjasama mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjadinya kembali tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Kata kunci : Kriminologi, Pencurian, Kelapa Sawit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasioal	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	13
6. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Kriminologi	15
B. Pelaku Tindak Pidana	20
1. Definisi Pelaku	20

2. Definisi Tindak Pidana	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
C. Pencurian	27
1. Pengertian Pencurian	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	28
D. Kelapa Sawit.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau	33
B. Hambatan Polsek Marbau dalam Penanganan Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit	46
C. Upaya Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara wajib patuh dan tunduk oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Pembentukan negara Indonesia oleh para pendiri memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Sehingga merupakan suatu sumber nilai norma atau kaidah, baik moral maupun hukum negara. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah cepat. Kemajuan kehidupan disegala bidang yang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya banyak membawa dampak negatif, salah satu dampak negatif yang sering terjadi terjadi berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam yang merugikan dan meresahkan di kehidupan masyarakat. Sehingga perubahan ekonomi berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, ahli dari perancis dalam bidang antropologi istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah *antropologi criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya

kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹¹

Hukum sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur dalam hukum disebut perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat sedangkan menurut simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja dengan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹ Nursariani Simatupang Dan Faisal, 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 3

² Indah Sari, (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan HukumPerdata". Vol 11 No. 1 September 2020, Halaman 58

Salah satu kasus tindak pidana yang sering terjadi yaitu pencurian. Ditengah tengah kehidupan masyarakat faktor pencurian sering terjadi adanya faktor ekonomi karena kurangnya peluang kerja sehingga membuat seseorang menjadi pengangguran dan nekat melakukan tindak pidana pencurian demi kehidupan hidupnya. Kasus pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Marbau mengalami peningkatan karena harga jual kelapa sawit yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat terdesak secara ekonomi. Pencurian kelapa sawit sangat merugikan banyak pemilik kebun kelapa sawit oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mengetahui cara untuk mengatasi masalah pencurian dengan hukum yang tegas dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang aturan hukum.

Salah satu penyebab seseorang terdorong untuk melakukan tindakan negatif untuk melakukan tindak pidana demi untuk terpenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan resiko dari perbuatannya tersebut. Kasus pencurian memang hampir setiap hari terjadi di lingkungan masyarakat dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Berbagai macam cara dilakukan dalam melakukan pencurian baik dengan skala kecil maupun besar. Salah satu kasus tindak pidana pencurian yang banyak terjadi akhir-akhir ini ialah pencurian kelapa sawit.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat sekitar yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah dan terencana.

Kejahatan pencurian ialah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan harta kekayaan seseorang. Dimana kejahatan pencurian ini sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat. Meskipun kejahatan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan yang berat, akan tetapi kejahatan ini menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang gelisah dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merugikan dari sisi materil.³ Karena masyarakat penghasilannya bersumber dari hasil buah kelapa sawit. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak terutama masyarakat sekitar kita maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena terkadang pencurian terjadinya karena memiliki banyak kesempatan.

Kejahatan pencurian termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klarifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 362 KUHP yaitu berbunyi :

“ Barang siapa mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut

³ Ina Fitria. (2021). “Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Pengadilan Negeri Langsa”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol, 5 Agustus 2021. Halaman 578- 579.

secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat baik dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun dalam nash (al-quran dan sunnah) melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.⁴ sehingga maraknya kasus pencurian buah kelapa sawit dengan lebih efektif diperlukan perhatian khusus dari penegak hukum bahwa penegak hukum tidak hanya tentang menerapkan undang-undang tetapi juga mempertimbangkan prinsip manfaat dan keadilan masyarakat yang sering kali terabaikan. Oleh karena itu penanganan kasus pencurian memerlukan evaluasi khusus untuk memastikan tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Terkait tentang kejahatan yang terjadi dimasyarakat dan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat, Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polsek Marbau)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji

⁴ Rusmiati, Syahrizal, Mohd Din. (2017). “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”. Vol. 1 No.1 April 2017

oleh penulis ialah :

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau ?
- b. Bagaimana hambatan Polsek Marbau dalam penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit ?
- c. Bagaimana upaya pencegahan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor terhadap pelaku yang melakukan pencurian kelapa sawit
- b. Untuk mengetahui hambatan polsek marbau dalam penanganan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit.
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau

3. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti dan masyarakat yang dapat dijadikan referensi ilmiah dan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi dunia Pendidikan khususnya pada bidang hukum pidana dalam hal pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi masyarakat, pihak terkait dan para penegak hukum serta meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang hukum sebagai bekal untuk menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum dinegara ini yang membahas mengenai kejahatan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati dan memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau penegakan secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan yang akan diteliti mengenai **“Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau (Studi Kasus Di Polsek Marbau)”** sehingga akhirnya memudahkan pembaca dalam mengartikan makna penelitian. Adapun penjelasan terhadap definisi operasional yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁵
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada

⁵ Nursariani Simatupang Dan Faisal, Op.Cit. Halaman 3

beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membujuk melakukan dan orang yang membantu melakukan.⁶

3. Tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan atau ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku.
4. Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya dengan cara sembunyi-sembunyi.
5. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan Perkebunan lama dikonversi menjadi Perkebunan kelapa sawit.⁷

C. Keaslian Penelitian

Isu tindak pidana pencurian bukanlah hal yang baru dan meskipun telah banyak penelitian sebelumnya mengenai hal ini, penulis tidak menemukan penelitian yang fokus pada tema dan pokok pembahasan yang sedang diteliti baik dari internet maupun sumber di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan lainnya terkait “Tinjauan Kriminologi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau (Studi Kasus Di Polsek Marbau)”.

⁶ Ibid, Halaman 136

⁷ [Http://Kelapa-Sawit.Blogspot.Com/2008/02/Pengertian-Kelapa-Sawit.Html](http://Kelapa-Sawit.Blogspot.Com/2008/02/Pengertian-Kelapa-Sawit.Html). Diakses 30 Oktober 2018, Pukul 19.00

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Samuel tinambunan, NIM 198400206, mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area program studi ilmu hukum tahun 2023 yang berjudul “penegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit di desa saragih timur (studi kasus polisi sektor manduamas)” Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek tindak pidana dimana penelitian sebelumnya membahas tentang penegakan hukum tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawit sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.
2. Skripsi, dodi mandala putra, NIM 177510521, mahasiswa fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau program studi kriminologi tahun 2021 yang berjudul “ pencegahan kejahatan pencurian buah kelapa sawit (studi kasus koperasi unit desa hidup baru desa sungai pagar, kecamatan Kampar kiri hilir, kabupaten Kampar)” Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek tindak pidana dimana penelitian sebelumnya membahas tentang cara mencegah kejahatan pencurian sedangkan penelitian ini membahas kriminologi terhadap pelaku pencurian.
3. Skripsi, riska solina situmorang, NIM 02011181621119, mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya program studi hukum pidana tahun

2020 yang berjudul “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit (studi putusan di wilayah Sumatera utara)” Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah objek tindak pidana dimana penelitian sebelumnya membahas tentang pertanggungjawaban pidana sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologi nya. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam penelitian skripsi ini penulis mengarah kepada tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian yang terjadi di Kecamatan Marbau.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan atau mencari kebenaran fakta-fakta yang ada. Fungsi metode penelitian ini adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.⁸ Dalam diskusi permasalahan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis merupakan hukum yang mengkaji

⁸ Maiyestati. 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang:LPPM Universitas Bung Hatta 2022,Halaman 17

hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata. penelitian ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.

3. Pendekatan penelitian

Adapun penelitian hukum sosiologis ialah melihat langsung dari unsur-unsur diluar dari segi hukum yaitu fenomena-fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal ataupun individual maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.¹⁰

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini terdiri dari Data yang bersumber dari hukum Islam disebut sebagai data kewahyuan. Adapun dalam penelitian ini data kewahyuan yang dimaksud yaitu dalam QS. Al- Baqarah

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, Halaman 26

¹⁰ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan NonDoktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius, Halaman 5

ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

wa lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili wa tudlû bihâ ilal-hukkâmi lita'kulû farîqam min amwâlin-nâsi bil-itsmi wa antum ta'lamûn

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun hadits dari Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312]

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang di dapat langsung melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, penyidik Polsek Marbau, kepala desa dan korban yang memiliki kelapa sawit yang ada di kecamatan marbau.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang KUHP Mengenai Tindak Pidana Pencurian Terdapat Dalam Pasal 362 KUHP
 - d) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya- karya ilmiah, buku-buku literatur dan hasil karya dari kalangan umum lainnya.
 - 3) bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library*

research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Memfokuskan, mengabstrakan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional adalah tujuan analisis data.¹¹ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus.¹²

¹¹ Ibid, Halaman 22

¹² Munir Fuandy, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. topinord (1830-1911) seorang ahli antropologi berkebangsaan perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan maksud mempelajari cara berbuat kejahatan melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.¹³

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik, dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.¹⁴

Menurut Paul Mudigyo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia¹⁵ Sedangkan E.H.Syterherland dan Cressey berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi

¹³ A.S.Alam Dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, Halaman 1

¹⁴ Nursariani Simatupang Dan Faisal, Op.Cit, Halaman 28

¹⁵ Topo Santoso, 2014. *Kriminologi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Halaman 11

tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁶

Dalam kriminologi memang belum ada definisi yang seragam, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek.

a. Dari segi *etymologis*

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.¹⁷

b. Dari segi pendapat para ahli

Para sarjana/kriminolog mengemukakan definisi atau batasan serta pengertian tentang kriminologi antara lain:

1) Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon yaitu kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

2) WA. Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.

3) Van Bemelen

¹⁶ Ibid, Halaman 4

¹⁷ Muhammad Mustofa, 2021, *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* Jakarta: Kencana, Halaman 65

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.

4) Frij

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan bentuk, sebab dan akibatnya.

5) Wood

Kriminologi adalah ilmu yang meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi- reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.

6) Michael dan adler

Kriminologi adalah keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang sudah terlampau tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat dengan demikian maka pelaku di sebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁸ Pola tingkah laku

¹⁸ Nursariani Simatupang Dan Faisal, Op.Cit. Halaman 43

sosial kejahatan atau pola tingkah laku sosial penyimpangan yang bermakna sosiologis yang berarti bahwa tingkah laku merupakan bentuk interaksi sosial yang sering terjadi dimasyarakat.¹⁹ Usaha untuk memberantas kejahatan sebagaimana tersebut diatas dirasa agak sulit, apalagi di negara-negara yang masih baru berkembang, salah satu hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibawaan hukum.

Menurut H.M Ridwan dan Ediwarman, maka kriminologi dapat dibagi dalam dua kajian :

a. Kriminologi dalam arti sempit

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phenomenology* adalah ilmu mempelajari tentang bentuk- bentuk kejahatan, *aetiology* adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan *penology* adalah ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.²⁰

b. Kriminologi dalam arti luas

Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.²¹ Dalam kriminologi arti luas mencakup kriminalistik. Kriminalistik ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara menyelidiki perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan

¹⁹ Muhammad Mustofa, Op,Cit. Halaman 26

²⁰ Abintiro Prakoso, 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pressindo, Halaman 13

²¹ Nursariani Simatupang Dan Faisal. Op,Cit. Halaman 7

kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan dapat disimpulkan terdiri dari tiga bentuk dasar :

- a. Pendekatan deskriptif yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan serta bentuk tingkah laku criminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan sebab akibat yakni fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat di tafsirkan untuk mengetahui sebab akibat kejahatan, hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat hukum pidana, dalam hukum pidana agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat dilarang sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan.
- c. Pendekatan normatif yakni dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungannya.²² Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan

²² Sahat Maruli T Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung: Pt Rajawali Buana Pusaka, Halaman 5

kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²³

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.²⁴

Objek kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku tercela. Objek hukum pidana juga sama yaitu perbuatan jahat, namun jalan yang ditempuh oleh kriminologi adalah berbeda. Hukum pidana, demikian kata *vrij* mempelajari peraturan hukum sedangkan kriminologi ingin mengetahui segala sesuatu yang menyangkut perbuatan jahat.²⁵

B. Pelaku Tindak Pidana

1. Definisi Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena

²³ Nursariani Simatupang Dan Faisal. Op. Cit., Halaman 45

²⁴ Aroma Elmina Martha, 2020. Kriminologi, Yogyakarta : Buku Litera, Halaman 8

²⁵ Ibid, Halaman 14

gerakan oleh pihak ketiga. Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan *dader plagen* dan orang yang turut melakukan *mede plagen*.

Dilihat dari sudut pandang yuridis menurut R. Soesilo pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²⁶

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahataninternet/#:~:text=dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20sosiologis,hilangnya%20>

Didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikatakan pelaku adalah :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

2. Definisi Tindak Pidana

Istilah asal tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai dari istilah *strafbaar feit* tersebut seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁷

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana

keseimbangan%20ketertarikan%20ketertiban Diakses Pada Tanggal 25 April 2021

²⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama Halaman 35

(*strafbaar feit*). Diantaranya adalah :

- 1) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum
- 2) Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan
- 3) Menurut Indiryanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya melawan hukum terdapat suatu kesalahan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
- 4) Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan netalen-negatif maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)
- 5) Menurut Moeljanto tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum
- 6) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana
- 7) Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
- 8) Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan manusia

yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum

- 9) Sarochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) digunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana atau istilah lainnya. Istilah yang sering digunakan tindak pidana ialah *crime* yang diartikan sebagai tindakan atau kelalaian atau keadaan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat diikuti oleh penuntutan dalam proses pidana dengan konsekuensi yang menyertainya setelah putusan yang menyatakan terbuktinya tindak pidana yakni dengan hukuman.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana menjadi penting terkait penggunaannya dalam percobaan tindak pidana yang ada di dalam sumber hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu :

- a. *Recthdelicten* atau *misdriyven* (kejahatan) dalam buku I KUHP

Jenis perbuatan ini disebut juga dengan *mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

- b. *Overtredingen* (pelanggaran) dalam buku II KUHP

Jenis perbuatan ini disebut juga dengan *mala prohibita* atau *malum prohibitum crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian.²⁹

²⁸ Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Jakarta : Pt Sangir Multi Usaha, Halaman 40

²⁹ Faisal Riza, 2020, Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka,

Delik dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

a. *Formeel delict* dan *materieel delict*

Delik formal adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan (perbuatan) yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik materil adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan tetapi hanya akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang.

b. *Delik Commissionis*, *Delik Ommissionis*, *Delik Commissionis Per OmmissionisCommissa*

Delik Commissionis adalah delik berupa larangan dalam undang-undang misalnya pasal 212, 263, 285 dan 362 KUHP

Delik Ommissionis adalah delik pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. Misalnya 217, 218, 224, 397 angka 4 KUHP

Delik commissionis per ommissionis comiisa adalah delik terhadap suatu larangan dalam undang-undang yang terjadi tanpa orang telah melakukan suatuTindakan.

c. delik sengaja (*doleuse delicten*) dan delik kelalaian (*culpose delicten*) delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja dalam undang- undang juga menggunakan istilah “*opzettelijk*”. Misalnya dalam delik sengaja pasal 338

dengan sengaja merampas nyawa orang lain

delik kelalaian adalah delik yang dilakukan karena salah atau lalainya. perbuatan kelalaian ini biasanya dilakukan tidak berhati-hati atau setidaknya sepatutnya diduga. Misalnya kurang hati-hati menyebabkan matinya orang lain pasal 259 dan 360 KUHP

- d. delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Misalnya penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP delik pembunuhan pasal 338 KUHP.
- e. Delik khusus atau tindak pidana khusus adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, narkoba, perdagangan orang dan lain-lain.
- f. Delik biasa adalah delik yang terjadi pada perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan terhadapnya tetapi hanya ada laporan saja atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan itu.
- g. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (korban langsung). Misalnya Pasal 367 KUHP tentang pencurian keluarga.
- h. Delik berdiri sendiri adalah delik yang terjadi hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain selain perbuatan itu. Misalnya seseorang masuk dalam rumah langsung membunuh tidak mencuri dan tidak memperkosa

Delik berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.
- i. Delik politik adalah suatu delik yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-

fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ, tujuan dari delik politik yang hendak dicapai tercantum dalam bab I buku II seperti pasal 107 KUHP.³⁰

C. Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi etimologi pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhirannya “an” arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau tidak diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. Pencurian adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain termasuk masyarakat sekitar.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma- norma masyarakat termasuk norma nasional dan agama, setiap agama melarang penganutnya melakukan pencurian karena dapat merugikan korban dan merusak ketertiban masyarakat. Hukum positif Indonesia juga melarang kepemilikan barang secara melawan hukum, sesuai dengan aturan dalam bab XXII buku II KUHP.³¹

Pengertian pencurian dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Pencurian secara aktif yaitu perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik
- b. Pencurian secara pasif yaitu perbuatan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.³²

³⁰ Ibid, Halaman 45-48

³¹ Safriadi Dan Muhammad Iqbal, (2021). “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)”. Jurnal Tahqiqa, Vol 15 No. 1 Tahun 2021 Halaman 24

³² Deby Aura Aliffia, Et.Al (2023), “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian memiliki beberapa unsur, yaitu :

a. unsur objektif, terdiri dari :

1) Perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang dimaksud ialah mengambil untuk dikuasai maksudnya adalah pencuri mengambil barang dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya. Pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki.

2) Objeknya suatu benda

Benda yang dimaksud ialah suatu objek yang secara fisik dapat dipindahkan namun objek pencurian tidak terbatas pada benda bergerak yang dapat dipindahkan melainkan mencakup berbagai jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.

3) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda atau barang yang diambil harus merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Pencurian tetap ada sekalipun barang atau benda tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut tidak bersifat penuh.³³

b. Unsur subjektif, terdiri dari :

1) Adanya maksud

Adanya maksud merupakan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini kesengajaan atau adanya maksud ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk diri sendiri secara melawan hukum atau tidak sah.

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Maksud ditujukan untuk memiliki ialah menguasai, seseorang yang mengambil benda atau barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang diambilnya tetapi baru menguasai barang tersebut.

3) Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan suatu pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut.

Yang dimaksud melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP.

D. Kelapa Sawit

Kelapa sawit dalam Bahasa latin dinamakan juga *elais guineesis jacq.* *Elais* berasal dari *elaion* dalam Bahasa Yunani berarti minyak, *guineesis* berasal dari kata *guiena* yaitu Pantai barat afrika dan *jacq* singkatan dari *jacquin* seorang botanis dari amerika. Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 0-24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan serta bercabang banyak, buahnya kecil apabila masak berwarna merah kehitaman, daging yang kulit buah kelapa

sawit mengandung minyak.

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting didunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, kosmetik, bahan-bahan industri berat dan ringan, biodiesel dan lain-lain. Perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional maupun perekonomian wilayah.³⁴

Kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik dalam proses produksi maupun pengolahan industri kesempatan dan lapangan pekerjaan yang tercipta dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Produksi kelapa sawit berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi penopang kehidupan petani dan masyarakat sehingga kehadirannya mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Pemanfaatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi.³⁵

Adapun wilayah Kecamatan Marbau memiliki jumlah penduduk 2.949 jiwa menempati area seluas 355,90 km² yang terdiri dari 17 desa dan kelurahan. Wilayah

³⁴ Abdul Hakim (2018). “ Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri KelapaSawit Di Kecamatan Segah”, Jurnal Ekonomi Stiep, Vol 3 No. 2 November 2018 Halaman 31

³⁵ Riati Bakce Dan Riyadi Mustofa. (2021). “Kesempatan Kerja Dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu”, Vol.2 No.7 Desember 2021. Halaman 2214

Kecamatan Marbau di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Aek Natas, disebelah timur dan selatan berbatasan dengan kabupaten Labuhanbatu dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Na XI-X. Tempat yang terjauh dari ibukota Kecamatan Marbau adalah Desa Sumber Mulyo dan Sipare-Pare Hilir dengan jarak masing-masing 20,00 km. Di Kecamatan Marbau terdapat 100 dusun dan 5 lingkungan dimana dusun terbanyak terdapat di Belongkut yaitu sebanyak 12 dusun sementara desa yang memiliki dusun paling sedikit adalah desa Perkebunan Milano dan Perkebunan Brusel yaitu sebanyak 2 dusun. Kecamatan Marbau adalah wilayah yang kaya akan potensi alam terutama di sektor pertanian dan perkebunan, masyarakat Marbau mayoritas mata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit dan karet. Kemudian sektor perdagangan dan jasa juga turut berkontribusi dalam perekonomian daerah. Dalam hal pendidikan di Kecamatan Marbau sudah cukup baik namun kualitas pendidikan masih menjadi tantangan, upaya pemerintah dan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pelaku Melakukan Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, kejahatan merupakan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Setiap kejahatan tentunya tidak pernah dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru kejahatan itu selalu ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Ketika sebuah peristiwa kejahatan terjadi kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menimbulkan akibat atau berpengaruh pada masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu yang menjadi korban juga mencakup masyarakat bukan hanya pihak yang merasakan langsung sebagai korban dari pelaku kejahatan.

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan penduduk dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan pencurian. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung memberikan warna dan dampak tersendiri terhadap

timbulnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian.³⁶

Delik pencurian diatur dalam dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum paling sering terjadi tercantum di dalam KUHP di dunia. Delik semacam ini delik yang netral terjadi disemua Negara dan semua zaman dari zaman nabi musa sampai kini lebih netral lagi delik baru sebagai akibat dari kemajuan teknologi seperti delik di bidang computer, cyber, perbankan, lingkungan hidup, pasar modal dan sebagainya. Mungkin variasinya pada ancaman pidananya. Delik yang tidak netral artinya KUHP di dunia tidak sama yaitu delik kesusilaan, delik agama dan delik edilogi.³⁷

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula dengan kejahatan setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan

³⁶ Aziz Al Rosyid Dkk. (2019). "Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)", Dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 5 No.2

³⁷ Andi Hamzah, 2016. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp Edisi Kedua Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 91

kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut³⁸ :

- a. *criminal behavior is learned* (perilaku kejahatan dipelajari)
- b. *criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi)
- c. *the principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim)
- d. *when criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga tehnik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap-sikap)
- e. *the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan

³⁸ “Kriminologi” Melalui, Www.Komposiana.Com Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2018, Pukul 17.05 Wib

atau tidak menguntungkan)

- f. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum)
- g. *differential associations may vary in frequency, duration, priority and intensity* (asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas)
- h. *the process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involves in any other learning* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui Persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya)
- i. *while criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Dari Sembilan prosisi ini dapat dikatakan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah tehnik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini Sutherland ingin

menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori *differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut :

- a. teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- b. teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
- c. teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut³⁹ :

- a. tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal
- b. teori ini belum membahas, menjelaskan dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut
- c. teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kuasa kejahatan yang lahir karena spontanitas
- d. teori ini sulit untuk diteliti bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya.

Henry dan Milovanovic membagi kejahatan menjadi 2 yaitu :

- a. Kejahatan reduksi adalah Ketika seorang manusia secara relative mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya

³⁹ Ibid

- b. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan.⁴⁰

Kasus kejahatan pencurian kelapa sawit dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Data kasus pencurian kelapa sawit
Jumlah tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Marbau tahun
2019 s/d 2023

No	TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH PELAKU
1	2019	9	11
2	2020	24	35
3	2021	51	63
4	2022	63	81
5	2023	114	133
JUMLAH		271	333

Sumber : Data Polsek Marbau Labuhanbatu Utara

Berdasarkan jumlah data yang peneliti dapat melalui Polsek Marbau, bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya yang cukup tinggi dalam kasus pencurian kelapa sawit yang terletak di daerah Kecamatan Marbau dari tahun 2019 sampai 2023 yang memiliki peningkatan yang sangat pesat.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :

⁴⁰ Nursariani Simatupang Dan Faisal. Op.Cit, Halaman 55

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologi diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, Pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.⁴¹

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, semakin sulit kondisi suatu masyarakat maka akan semakin besar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar yang menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekat. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat

⁴¹ Emilia Susanti dan eko raharjo, 2018. Hukum dan kriminologi, bandar lampung. CV anugrah utama raharja halaman 126-127

ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka, keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan.⁴²

Karena kemiskinan dan keinginan untuk memiliki sesuatu tanpa melakukan kerja keras sehingga mengarahkan seseorang untuk menggunakan jalan pintas seperti melakukan pencurian kelapa sawit. Karena nilai jual kelapa sawit memiliki keuntungan yang lebih besar karena pelaku bisa menghasilkan 100 ribu rupiah perhari dalam menjual hasil curian kelapa sawit.⁴³

Kondisi kemiskinan dapat berpotensi memicu kejahatan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau, ketika kebutuhan hidup semakin banyak dan masyarakat kurang mampu memenuhinya secara layak mereka cenderung mengambil yang bukan haknya dan bertentangan dengan norma masyarakat. Selain itu faktor ekonomi seperti pengangguran juga dapat memicu tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah tersebut karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan cenderung terlibat dalam kejahatan termasuk pencurian kelapa sawit.⁴⁴

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir dan batin. lingkungan sosial berupa lingkungan luar sehari-hari, lingkungan kerja dan

⁴² 44 Nurul Makky, Anda Hermana, Dindin Mochamad Hardiman, (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus : Di Polsek Cigugur Tahun 2021-2022)”, Vol 02 No.1 September 2023, Halaman 103

⁴³ Hasil Wawancara Dengan AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukiman, Warga Desa Tubiran, Pada Hari Sabtu 15 Juni

lingkungan masyarakat. Lingkungan atau tempat tinggal seseorang juga merupakan faktor pendorong untuk melakukan pencurian. Kemudian ketidakmampuan pemilik lahan kebun kelapa sawit untuk menjaga dalam waktu 24 jam dan kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi perkebunan kelapa sawit terlalu jauh dari warga sehingga memungkinkan para pelaku untuk mencuri di wilayah tersebut.⁴⁵

c. Faktor Lapangan Pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan di Kecamatan Marbau menyebabkan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat. Sehingga menimbulkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Jika kebutuhan ekonomi ekonomi meningkat maka biaya yang diperlukan juga meningkat seiring dengan keperluan pemenuhan ekonomi tersebut. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak sementara pendapatan tidak sebanding maka akan memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana salah satunya adalah melakukan pencurian kelapa sawit.⁴⁶

d. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat di

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramadani, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Pada Hari Sabtu

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Atp G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

pertanggungjawabkan lain halnya dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit. Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak. Sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama maupun norma sosial dan norma hukum sehingga apabila dilakukannya maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.⁴⁷

e. Faktor Lemahnya Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁸ Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kelapa sawit yang mendapat hukuman yang terlalu ringan dan akibatnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat

⁴⁷ Matias, (2019). "Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng" Vol 5 No. 2 Tahun 2019, Halaman 11-12

⁴⁸ Andrew Shandy Utama, Et. Al, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Nagari Koto Baru : CV Insan Cendeka Mandiri, Halaman 5

tersebut. Maraknya pencurian kelapa sawit sebagian besar disebabkan karena kepolisian yang tidak tegas sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Hal ini di karenakan banyaknya kasus pencurian yang tidak mencapai nominal 2.500.000 sehingga di anggap sebagai tindak pidana ringan. Para pelaku hanya dijerat pada Pasal 362 KUHP jenis kejahatan pencurian biasa yang berbunyi “ barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian dipidana dengan selamalamanya lima tahun atau dengan pidana setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah “.

Namun terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang membuat hukuman pelaku semakin ringan. Yang menyatakan bahwa ancaman pidana nya hanya 3 bulan tersangka atau termohon tindak pidana ringan (Tipiring) tidak dapat dipidana. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak melaporkan kasus pencurian yang terjadi karena merasa tidak ada gunanya membuat laporan karena pelakunya masih bisa berkeliaran dan mengulangi aktivitasnya dikemudian hari, kasus pencurian yang terjadi saat ini sulit untuk pihak kepolisian mengatasinya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma).⁴⁹

Keuntungan terbitnya Perma No 2 Tahun 2012 bagi masyarakat :

- a. terbitnya perma bertujuan untuk melindungi hak milik individu dari tindakan pencurian yang merugikan karena hal ini memberikan rasa aman

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

kepada masyarakat bahwa harta benda mereka dilindungi oleh hukum.

- b. Terbitnya perma yang diatur dalam pasal pencurian diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan pencurian, hukuman dapat menjadi ancaman bagi pelaku kejahatan
- c. Terbitnya perma bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pencurian dan masyarakat dapat merasa bahwa ada keadilan yang ditegakkan
- d. Terbitnya perma bertujuan untuk mengatur norma-norma sosial tentang hak milik dan kewajiban untuk tidak merampas hak orang lain secara tidak sah.

Kerugian terbitnya Perma No 2 Tahun 2012 bagi masyarakat :

- a. Meningkatkan banyaknya pelaku pencurian kelapa sawit, karena tidak mengambil barang orang lain yang nilai nominalnya di bawah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
- c. Perlakuan yang tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif
- d. Peraturan hukum yang tidak adil semata-mata demi kepastian hukum
Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi pertanda lemahnya penegak hukum di Indonesia, hukum dianggap sebagai cara untuk mencari keadilan bagi masyarakat malah memberikan rasa ketidakadilan. Ketidakpercayaan masyarakat ini dapat menimbulkan aksi main hakim sendiri, masyarakat yang tidak percaya penegak hukum dapat lebih memilih untuk

menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau cara mereka sendiri.⁵⁰

Adapun faktor-faktor terjadinya pencurian kelapa sawit di desa tubiran antara lain yaitu⁵¹ :

1. Judi online

Judi online merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang harus diberantas, meski perkembangan teknologi menjadi faktor utama maraknya judi online. Faktor pendorong seseorang bisa melakukan pencurian kelapa sawit hanya untuk bermain judi online berasal dari individu maupun lingkungan sekitar. Dampak judi online tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat tetapi juga oleh masyarakat sekitar termasuk keuangan yang tidak stabil akibat kerugian besar dalam waktu singkat dalam bermain judi online membuat meningkatnya kasus pencurian kelapa sawit.

2. Membeli paket internet

Harga kelapa sawit yang cukup tinggi menjadi daya tarik individu yang membutuhkan uang dengan cepat kemudian untuk tersebut digunakan untuk membeli paket internet yang mungkin di anggap penting untuk komunikasi, pendidikan atau pekerjaan. Dengan semakin pentingnya internet dalam kehidupan sehari-hari dan tekanan sosial untuk tetap terhubung juga meningkat hal ini bisa memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan pencurian kelapa sawit hanya untuk membeli paket internet.

3. Membeli rokok

Rokok bisa menjadi barang yang cukup mahal bagi beberapa orang, kecanduan

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tukiman, Warga Desa Tubiran, Pada Hari Sabtu 15 Juni

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Kepala Desa Tubiran, Pada Hari Kamis

rokok dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan illegal demi memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan rokok sering kali menciptakan dorongan yang kuat untuk mendapatkan rokok dengan cara apapun, di beberapa orang merokok mungkin dianggap sebagai hal biasa atau bahkan sebagai bagian norma sosial tetapi rokok mungkin dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang cukup penting bagi beberapa individu.

B. Hambatan Polsek Marbau Dalam Penanganan Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

Azas merupakan pondamen atau suatu alam pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, norma hukum itu dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap aparat penegak hukum yang meliputi segala macam peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang aparat penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan dan norma kejujuran. Akan tetapi dalam praktik hukum pidana kadang-kadang bertentangan dengan norma-norma yang seharusnya. Dalam penegakan hukum pidana banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dihukum dengan hukuman yang berat dan orang yang melakukan kesalahan berat dihukum dengan hukuman yang ringan bahkan orang yang bersalah dapat tidak dihukum dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan hukum pidana.⁵² Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*) saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan

⁵² Saiful Asmuni Harahap, (2020). "Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis Putusan Nomor: 211/Pid.B/2015/Pn.Stb). Jurnal Social Dan Ekonomi , Vol 1 No.2 Tahun 2020 Halaman 95

masuk ke hukum pidana. Berdasarkan kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses dipengadilan.⁵³

Kepolisian dapat dilihat sebagai fungsi, sebagai organ maupun sebagai proses. Fungsi kepolisian adalah bagian integral dari fungsi pemerintahan negara selalu mengikuti kondisi dan perkembangan ketatanegaraan dan pemerintahan serta kemasyarakatan yang perwujudannya tampak dari hukum atau sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut. Adanya hukum yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya kebutuhan manusia dalam berbagai bidang kehidupan sementara sumber daya yang tersedia tidak sebanding kuantitasnya dengan manusia. Dalam mencari kesempatan yang penuh dengan persaingan itu tidak jarang orang akan mencari jalan pintas untuk cepat mendapatkan kebutuhan hidupnya, meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan norma-norma baik norma sosial dan juga norma hukum yang ada.⁵⁴

Secara umum penegakan hukum berarti tindakan menggunakan perangkat hukum tertentu untuk menerapkan sanksi guna memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Pada dasarnya inti dari penegakan hukum adalah menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang tercantum dalam aturan-aturan yang jelas dan mewujudkannya dalam sikap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁵³ Ibid, Halaman 96

⁵⁴ Muntaha, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2018, Halaman 3

Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu⁵⁵ :

- a. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Jika kelima faktor tersebut dijadikan barometer di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepolisian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya

⁵⁵ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018. Halaman 299

berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance* saja, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktar, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertical baik secara vertical maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, Bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimum hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.⁵⁶

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petuga penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy yang mengatakan “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. sayangnya dalam melaksanakan wewenang seringkali timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini

⁵⁶ Ibid, Halaman 300

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran biaya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.⁵⁷

Pada dasarnya masyarakat mengharapkan kualitas atau kemampuan penegak hukum yang bekerja secara professional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Profesional

Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun

b. Efektif dan efisien

Kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi serta kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan

⁵⁷ Ibid, Halaman 301

c. Modern

Berfikir maju, strategis dan mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan atau teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proposional.

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang

seharusnya dengan peranan yang actual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya sebagai hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersifat apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.⁵⁸ Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin besar kemungkinan adanya penegakan hukum dimasyarakat.

Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keadilan di dalamnya kesadaran hukum mencakup pengetahuan, penghayatan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang dipengaruhi oleh faktor seperti agama dan ekonomi. Tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah faktor penting dalam penegakan hukum karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi sehingga mentalitas penegak hukum memiliki peran besar dalam mengupayakan kepatuhan terhadap hukum.

⁵⁸ Ibid, Halaman 302

5. Faktor Budaya

Apabila melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya dimana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.⁵⁹

Selain kelima faktor diatas, penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum terdiri atas aturan, norma dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk atau hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Sistem hukum akan terus berubah namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah, salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah aparat

⁵⁹ John Kenedi, 2017. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy). Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Halaman 223

penegak hukumnya. Salah satu aparat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini dikarenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan akan hukum. pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya berbagai macam faktor dan sistem hukum yang ada maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.⁶⁰

Hambatan yang dialami Kepolisian Marbau dalam penanganan pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Marbau antara lain⁶¹ :

1. Hambatan pada sarana dan prasarana serta dana yang terbatas Hambatan

⁶⁰ Isya Anung Wicaksono Dan Fatma Ulfatun Najicha, 2021. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup”, Vol 5 No. 1 Juli 2021, Halaman 51-52

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

sarana operasional seperti mobil untuk pengejaran dan penangkapan pelaku pencurian menjadi kendala bagi pihak kepolisian, Lokasi kebun kelapa sawit yang jauh dari kantor kepolisian memerlukan transportasi yang memadai. Namun keterbatasan dana membuat hal ini sulit terwujud. Selain itu pencurian juga sering dilakukan pada malam hari ketika tidak ada yang mengawasi atau menjaganya sehingga pelaku dengan mudah untuk melancarkan aksinya tersebut.

2. Dampak Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP

Dengan adanya Perma Nomor 2 Tahun 2012 proses hukum terhadap pelaku pencurian dengan nilai barang di bawah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cepat tanpa penahanan. Hal ini menyebabkan pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya akibat itu kasus pencurian semakin meningkat karena pelaku merasa aman dari hukuman yang berat.

3. Luasnya wilayah kebun kelapa sawit

Luasnya wilayah kebun kelapa sawit di kecamatan marbau membuat pengawasan menjadi sulit karena kurangnya personal keamanan di kebun tersebut memberikan peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk dijadikan saksi

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus pencurian kelapa sawit yang mereka saksikan secara langsung ditempat kejadian, karena minimnya saksi yang bisa dimintai keterangan ketidakpedulian ini

menyebabkan kurangnya informasi penting dari saksi mata terutama jika kejadian terjadi pada malam hari. Hal ini menyulitkan polisi dalam mengumpulkan bukti dan fakta dilapangan, selain itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar termasuk minimnya partisipasi dalam kegiatan siskamling juga menjadi hambatan bagi penyidik dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit dan ketidakpedulian ini menyebabkan lingkungan menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana.

5. Lahan kelapa sawit tidak memiliki surat hak milik

Penegak hukum pada umumnya menghadapi beberapa hambatan ketika menangani kasus pencurian buah kelapa sawit dimana korban tidak memiliki bukti kepemilikan surat hak milik, tanpa dokumen ada keraguan mengenai kepemilikan lahan dan sulit untuk membuktikan bahwa korban benar-benar pemilik sah lahan yang dicuri membuat proses hukum menjadi lebih rumit karena pihak kepolisian memerlukan bukti kuat untuk mengambil tindakan.

Adapun hambatan yang dialami Kepala desa tubiran dalam penanganan pencurian buah kelapa sawit di desa tubiran yaitu kurang memahaminya toke sawit di desa tubiran yang mau menerima buah kelapa sawit tanpa melihat terlebih dahulu identitas penjual.⁶² Dan adapun hambatan dari pemilik kebun kelapa sawit karena kebun terlalu jauh dari pemukiman warga dan tidak adanya pengawaasan diarea lahan kebun sehingga pelaku lancar melakukan pencurian

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Kepala Desa Tubiran, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Kamtor Desa Tubiran

kelapa sawi.⁶³

Hukum aturan yang dibuat oleh manusia atau suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan setempat, norma, nilai-nilai yang hidup pada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu layak dikatakan sikap tindak seseorang terhadap orang lain merupakan suatu sarana komunikasi antar warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain dalam satu norma jalinan nilai-nilai hidup yang normatif. Penegakan hukum akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sering dibicarakan penegakan hukum berarti menerapkan hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks yang lebih luas hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan yang ada terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan proses penegakan hukum seperti peran masyarakat dan aparat penegak hukum karena hukum tidak bisa berjalan sendiri hukum pada dasarnya hanyalah kumpulan gagasan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum bagi semua masyarakat.

Meskipun begitu, peraturan hukum negara masih perlu dilengkapi dan disempurnakan karena merupakan hasil karya manusia, aparat hukum dengan profesionalitas tinggi baik dalam kemampuan maupun keterampilan dalam memahami dan menerapkan peraturan sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan tujuan hukum.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramadani, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Pada Hari Sabtu 15 Juni 2024

C. Upaya Pencegahan Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Marbau

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatanpun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragaram kejahatan. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Marbau kenyataannya kendala-kendala tersebut harus segera dilakukan agar penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dapat berjalan dengan baik.

Walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan. Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya.⁶⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut mardjono reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batasan toleransi masyarakat.⁶⁵ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu

⁶⁴ Nursariani Simatupang Dan Faisal. Op. Cit, Halaman 247

⁶⁵ Ibid, Halaman 248

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat mencapai kesejahteraan.

Sudarto memberikan pendapat bahwa ada tiga arti mengenai kebijakan atau politik kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi
- c. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh **Walter C. Recless** yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi kepolisian yang baik, personal, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana hukum dan perundang-undangan yang beribawa dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan
 - b. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
 - c. Koordinasi antara aparat penegak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat
 - d. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari,

meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui :

- 1) Pencegahan kejahatan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap :
 - a) Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa) pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa
 - b) Perbuatan jahat cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain
- 2) Diagnosa kejahatan yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan :
 - a) Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan
 - b) Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya
 - c) Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan
 - d) Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya

Dalam melakukan diagnose kejahatan, polisi harus menggunakan cara-cara ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (*forensic medicine*), ilmu racun kehakiman (*forensic toxicology*), ilmu penyakit jiwa kehakiman (*forensic psychiatry*) dan kriminalistik.⁶⁶

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak manusia yang ada. Kebijakan penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶⁷

Peristiwa penanganan tindak pidana pencurian kelapa sawit menjadi

⁶⁶ Indah sri utami, 2018. Aliran dan teori dalam kriminologi. Yogyakarta, thafa media

⁶⁷ Handar Subhandi "Upaya Penanggulangan Kejahatan" Melalui [Http://Blogspot.Com](http://Blogspot.Com) Diakses Selasa 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib

fokus utama terhadap kepolisian marbau. Upaya pre-emptif dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terutama terhadap aparat desa, masyarakat sekitar dan pemilik kebun kelapa sawit, kepolisian marbau bapak AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lahan kebun kelapa sawit. Selain itu sosialisasi juga disampaikan melalui pendekatan religius dan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat lebih sadar untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit. Dalam melakukan sosialisasi ini kepolisian marbau menjelaskan dampak negatif pencurian kelapa sawit dan kerugian ekonomi serta sosial bagi masyarakat yang mempunyai lahan kelapa sawit.⁶⁸

Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan ini ada dua cara yaitu :

1. *Moralistic* ialah dilakukan dengan cara membina mental yang dilakukan oleh para ulama dan para pendidik
2. *Abolitionistik* ialah cara penanggulangan yang bersifat konsepsional harus direncanakan dasar penelitian kriminologi dari berbagai untuk menggali factor sebab musababnya yang berhubungan

Secara pre-emptif penanggulangan setiap gangguan kamtibmas (keamanan, ketertiban Masyarakat) dapat diatasi dengan tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi dilingkungan masyarakat kita. Upaya ini melibatkan kegiatan edukatif yang menargetkan faktor penyebab, pendorong

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

dan peluang terjadinya kejahatan. Kegiatan ini harus disertai dengan pembinaan dan pengembangan dalam lingkungan masyarakat serta kegiatan positif khususnya pencurian buah kelapa sawit, tanpa adanya pembinaan atau perkembangan dilingkungan tersebut masyarakat sekitar akan merasa resah dengan kejahatan yang ada.

b. Upaya Preventif

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁶⁹

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek marbau antara lain:⁷⁰

1. Melaksanakan penyuluhan hukum

Pihak kepolisian marbau melakukan upaya pencegahan melalui

⁶⁹ Nursariani Simatupang Dan Faisal. Op. Cit, Halaman 256

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

penyuluhan hukum sebagai langkah untuk mencegah kejahatan pencurian buah kelapa sawit di wilayahnya. Dalam hal ini pihak kepolisian menyampaikan penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana, masyarakat sangat membutuhkan informasi mengenai tindak pidana dan konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum yang sangat bermanfaat informasi yang diperoleh dari penyuluhan dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil jika menemukan tindak pidana pencurian disekitarnya

2. Melaksanakan patroli

Patroli sebagai upaya pencegahan terjadinya pencurian kelapa sawit yang bisa dilakukan dengan membuat jadwal patroli baik siang maupun malam hari, patroli dilakukan dilakukan secara bergantian agar tidak ada celah waktu yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pencurian dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pencurian, menempatkan pos-pos keamanan dititik-titik strategis perkebunan yang rawan terhadap pencurian, mengedukasi masyarakat sekitar mengenai dampak negatif pencurian dan pentingnya menjaga keamanan Perkebunan kelapa sawit

3. Melaksanakan sosialisasi terhadap kepala desa, pemilik kebun, masyarakat dan toke sawit

Mengadakan sosialisasi atau pertemuan secara rutin antara pemilik kebun, kepala desa, toke sawit maupun masyarakat untuk membahas

pentingnya menjaga keamanan kebun kelapa sawit, melaksanakan kerjasama keamanan dengan membentuk satuan tugas atau tim keamanan desa yang bekerja sama dengan pemilik kebun untuk melakukan patroli rutin dan mengaktifkan kembali sistem ronda malam yang melibatkan warga sekitar kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pencurian dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pencurian. Kemudian memberikan sosialisasi kepada toke sawit agar tidak menerima buah kelapa sawit curian dan mempertanyakan kepada penjual kelapa sawit tentang asal-usul terhadap buah kelapa sawit yang hendak dijual.⁷¹

Upaya yang dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit yaitu bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan pihak kepolisian agar terciptanya keadaan yang aman sehingga berkurangnya pencurian kelapa sawit diwilayah tersebut.⁷² Pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sangat penting untuk ditanamkan pada setiap anggota masyarakat dengan bertujuan agar kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dapat tumbuh secara alami dalam kehidupan bermasyarakat penyampaian informasi hukum yang benar kepada masyarakat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

c. Upaya Represif

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Kepala Desa Tubiran, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Kantor Desa Tubiran

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ramadani, Selaku Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Pada Hari Sabtu 15 Juni 2024

dengan tujuan- tujuan tertentu yaitu mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal ini berefek pada pembentukan atau pengoreksian terhadap undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat jahat.⁷³

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya reprensif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁷⁴

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepala desa tubiran dengan memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit dalam bentuk surat perjanjian melalui sidang desa dengan mekanisme surat perjanjian yang dibuat melalui proses sidang desa dimana pelaku dihadapkan dengan aparat desa, pemilik kebun dan masyarakat

⁷³ Nursariani simatupang dan faisal. Op. cit, halaman 250

⁷⁴ Ibid, Halaman 251

untuk menandatangani komitmen tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga memberikan pemahaman kepada pelaku tentang konsekuensi dari tindakannya, jika pelaku melanggar perjanjian dengan melakukan pencurian kelapa sawit kembali maka diambil tindakan hukum lebih lanjut.⁷⁵

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek marbau antara lain:⁷⁶

1. Menangkap Pelaku

Berdasarkan laporan pengaduan atau penangkapan langsung terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kecamatan Marbau, masyarakat sekitar atau petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi akan melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan pencurian buah kelapa sawit jika terbukti bersalah pelaku akan ditangkap dan diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penangkapan pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menciptakan rasa takut dikalangan masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Penangkapan tersebut juga menjadi Langkah awal mengungkap aksi pencurian sejenis yang masih dalam target operasi sehingga dari proses penyidikan dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mengejar dan menangkap pelaku lain yang masih bebas.

2. Mengumpulkan Bukti

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heriyanto Selaku Kepala Desa Tubiran, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Kantor Desa Tubiran

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP G. Saragih Selaku Kapolsek Marbau, Pada Hari Kamis 13 Juni 2024 Di Polsek Marbau

Mengumpulkan bukti menjadi bagian paling penting dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit dengan mengumpulkan informasi dan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat membuka jalan untuk mengungkap kasus lainnya yang belum terpecahkan, diharapkan baik masyarakat, petugas keamanan maupun penegak hukum dapat mencari informasi penting tentang pelaku sehingga proses pengungkapan kasus lainnya menjadi lebih mudah agar memungkinkan pengungkapan kasus dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

3. Pembinaan

Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk berubah dalam hidupnya manusia dihadapkan pada dua pilihan yaitu tetap melakukan kesalahan atau memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ketika seseorang memutuskan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka butuhkan pertama kali adalah bantuan dari orang lain mereka perlu bimbingan untuk kejalan yang benar dan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi yang menjadi faktor utama karena kebutuhan hidup sulit terpenuhi seseorang cenderung melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, faktor lingkungan yang kurangnya pengawasan diperkebunan kelapa sawit yang jarak kebun jauh dari pemukiman masyarakat, faktor kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang menganggur lebih mungkin terlibat dalam kejahatan, faktor pendidikan yang rendah membuat pelaku nekat melakukan pencurian karena kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegak hukum termasuk hukuman yang ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pencurian.
2. Hambatan yang dialami oleh polsek marbau dalam penanganan pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit melibatkan berbagai faktor yang berkaitan dengan sarana dan prasana dalam keterbatasan hal transportasi dan dana operasional menjadi kendala utama, kebijakan hukum Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP yang mempercepat proses hukum tanpa penahanan untuk pencurian dengan nilai barang di bawah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

membuat pelaku tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya, luas wilayah kebun kelapa sawit di Kecamatan Marbau membuat pengawasan menjadi sulit, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dan melaporkan pencurian yang mereka saksikan menghambat proses penegakan hukum dan banyak kebun kelapa sawit yang tidak memiliki surat hak milik membuat proses hukum menjadi lebih rumit.

3. Upaya pencegahan tindak pidana pencurian kelapa sawit di kecamatan marbau menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi melalui pendekatan yang melibatkan berbagai upaya penegakan hukum serta pendidikan masyarakat. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan kesadaran masyarakat, patrol rutin serta sosialisasi hukum. Pendekatan pencegahan terdiri dari tiga aspek antara lain :

- a. Pre-emptif yaitu upaya yang melaksanakan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan hukum sehingga mengurangi niat untuk melakukan kejahatan
- b. Preventif yaitu upaya yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan patroli rutin oleh pihak kepolisian serta kerjasama dengan masyarakat dan pemilik kebun untuk menjaga keamanan dan mencegah sebelum terjadinya pencurian
- c. Represif yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan termasuk penangkapan dan proses hukum serta pembinaan bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan mendorong perbaikan perilaku

B. Saran

1. Diharapkan agar penegak hukum dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan serta penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat, sehingga dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindak pidana dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat
2. Diharapkan Polsek Marbau dapat bekerja sama dengan masyarakat dan aparat desa melalui pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan penanganan pencurian kelapa sawit. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum tentang dampak negatif serta konsekuensi hukum pencurian kelapa sawit perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
3. Diharapkan bahwa dengan adanya berbagai upaya pencegahan pencurian kelapa sawit yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif, kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Marbau dapat diminimalkan secara maksimal. Keterlibatan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, kepala desa, masyarakat, dan pemilik kebun kelapa sawit, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dari pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintiro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pressindo
- Andi Hamzah. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan*, Nagari Koto Baru: CV Insan Cendeka Mandiriin Hukum
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Buku Litera
- A.S.Alam Dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Emilia Susanti dan eko raharjo. 2018. *Hukum dan kriminologi*, bandar lampung. CV anugrah utama raharja
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Faisal Dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada Utama
- H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Indah sri utami. 2018. *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Yogyakarta, thafa media
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Padang:LPPM Universitas Bung Hatta

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press
- Muhammad Mustofa. 2021. *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum* Jakarta: Kencana
- Munir Fuandy. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT Raja grafindo Persada
- Muntaha. 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Nursariani Simatupang Dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV. Pustaka Prima
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan NonDoktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius,
- Sahat Maruli T Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung: Pt Rajawali Buana Pusaka
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Sangir Multi Usaha
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014. *Kriminologi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada

B. Artikel, Majalah Dan Jurnal Ilmiah

- Abdul Hakim. “ Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah”. *Jurnal Ekonomi Stiep*, Vol 3 No. 2 November 2018
- Aziz Al Rosyid Dkk. “Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)”. *Dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol 5 No.2 2019
- Deby Aura Aliffia. “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di BawahUmur Dalam Tiga Prespektif”. Vol 1 No.3 2023

Ina Fitria. “Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Pengadilan Negeri Langsa”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol, 5 Agustus 2021

Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan HukumPerdata”. Vol 11 No. 1 September 2020

Isya Anung Wicaksono Dan Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup”. Vol 5 No. 1 Juli 2021.

Matias. “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng”. Vol 5 No. 2 Tahun 2019

Nurul Makky, Anda Hermana, Dindin Mochamad Hardiman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus : Di Polsek Cigugur Tahun 2021-2022)”, Vol 02 No.1 September 2023

Riati Bakce Dan Riyadi Mustofa. “Kesempatan Kerja Dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu”. Vol.2 No.7 Desember 2021

Rusmiati,Syahrizal,Mohd Din. “ Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang- Undang HukumPidana Dan Hukum Pidana Islam”. Vol. 1 No.1 April 2017

Safriadi Dan Muhammad Iqbal. “Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (StudiKasus Pengadilan Negeri Sigli)”. Jurnal Tahqiqa, Vol 15 No. 1 Tahun 2021

Saiful Asmuni Harahap. “Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Perkebunan (Analisis PutusanNomor:211/Pid.B/2015/Pn.Stb). Jurnal Social Dan Ekonomi , Vol 1 No.2 Tahun 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

Handar Subhandi “Upaya Penanggulangan Kejahatan” Melalui
[Http://Blogspot.Com](http://Blogspot.Com) Diakses Selasa 24 Juli 2018 Pukul 09.00 Wib

“Kriminologi” Melalui, Www.Komposiana.Com Diakses Pada Tanggal 24
Januari 2018, Pukul 17.05 Wib

[Http://Kelapa-Sawit.Blogspot.Com/2008/02/Pengertian-Kelapa-Sawit.Html](http://Kelapa-Sawit.Blogspot.Com/2008/02/Pengertian-Kelapa-Sawit.Html).
Diakses 30 Oktober 2018, Pukul 19.00 Wib

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 15
juni 2019 pukul 09.06 wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahataninternet/#:~:text=dilihat%20dari%20sudut%20pandang%20sosilogi,hilangnya%20keseimbangan%2c%20ketentraman%20ketertiban> Diakses Pada
Tanggal 25 April 2021

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan kepada pihak kepolisian

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan pencurian kelapa sawit di Kecamatan Marbau ?

Jawaban : faktor yang sering terjadi di Kecamatan Marbau yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lapangan pekerjaan, faktor pendidikan

2. Berapa banyak penghasilan yang di curi terhadap pelaku ?

Jawaban : penghasilan yang di curi sekitar 100ribu 1hari

3. Apa saja hambatan pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Marbau ?

Jawaban : hambatan yang dialami karena lahan sawit tidak mempunyai surat hak kepemilikan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk dijadikan saksi

4. Kejahatan apa yang paling sering terjadi di Kecamatan Marbau ?

Jawaban : kejahatan yang sering terjadi yaitu pencurian karena banyaknya kebun kelapa sawit di daerah sini maka kasus pencurian juga semakin tinggi

5. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polsek Marbau dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit ?

Jawaban : upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi terhadap toke kelapa sawit, kepala desa dan masyarakat memberikan arahan dan penyuluhan hukum tentang dampak negatif dari pencurian kelapa sawit, pihal kepolisian

juga melaksanakan patroli rutin secara bergantian agar tidak ada celah pelaku melakukan pencurian

6. Bagaimana mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Marbau ?

Jawaban : mata pencaharian di Kecamatan Marbau yaitu perkebunan dan perikanan

Pertanyaan kepada kepala desa tubiran

1. Apa saja faktor terhadap pelaku yang melakukan pencurian kelapa sawit di desa tubiran ?

Jawaban : faktor pelaku melakukan pencurian yaitu faktor kebutuhan pribadi karena untuk membeli rokok, judi online dan membeli paket karena biaya hidup semakin mahal maka pelaku nekat melakukan pencurian

2. Apa saja hambatan kepala desa tubiran dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di desa tubiran ?

Jawaban : kurang memahaminya toke sawit yang mau menerima buah kelapa sawit tanpa melihat identitas dari penjual

3. Upaya apa saja yang telah dilakukan kepala desa tubiran dalam menangani kasus pencurian ?

Jawaban : memberikan sosialisasi kepada toke sawit agar tidak menerima buah sawit curian dan menanyakan kepada penjual sawit tentang asal usul buah kelapa sawit yang dijual dan memberikan efek jera kepala pelaku yang

melakukan pencurian kelapa sawit dalam bentuk surat perjanjian melalui sidang desa

Pertanyaan kepada pemilik kebun kelapa sawit

1. Bagaimana kronologi sehingga bapak mengetahui ada pencurian kelapa sawit ?

Jawaban : karena ada bekas di area lahan kebun kelapa sawit dan buah kelapa sawit hanya tinggal beberapa saja

2. Berapa banyak kerugian yang bapak alami terhadap pencurian ini ?

Jawaban : kerugian yang saya alami sudah cukup banyak, tetapi pelaku pencurian hanya mengambil dibawah 2.500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) supaya tidak dapat ditahan

3. Sudah berapa kali bapak kehilangan kelapa sawit ?

Jawaban : sudah sangat sering saya kehilangan kelapa sawit

4. Apa upaya bapak untuk mencegah terjadinya pencurian kelapa sawit ?

Jawaban : upaya yang saya lakukan yaitu membuat pos ronda di daerah yang rawan pencurian dengan mengajak masyarakat untuk bekerjasama

5. Apakah bapak pernah melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian ?

Jawaban : sudah pernah dilaporkan, tetapi tetap terjadi kembali pencurian itu

Pertanyaan kepada masyarakat

1. Apa tanggapan bapak terkait pencurian kelapa sawit ?

Jawaban : sangat banyak sekali terjadi pencurian di daerah ini dan saya berharap agar pihak kepolisian dan masyarakat dapat bekerjasama dalam menangani kasus ini

2. Bagaimana kondisi lingkungan di masyarakat ini ?

Jawaban : kondisi cukup baik, hanya saja banyak orang yang melakukan pencurian buah kelapa sawit

3. Apakah bapak pernah menjadi saksi atau mendengar cerita tentang pencurian kelapa sawit ?

Jawaban : saya tidak pernah menjadi saksi tetapi saya pernah mendengar bahwa sering sekali terjadinya pencurian

4. Apakah bapak merasa bahwa keamanan disekitar kebun kelapa sawit ini cukup baik ?

Jawaban : saya rasa belum tentu cukup aman dikarenakan kebun kelapa sawit yang luas membuat keamanan yang belum cukup baik

5. Bagaimana menurut bapak pencurian kelapa sawit mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah ini ?

Jawaban : pencurian ini sangat meresahkan masyarakat karena adanya pelaku pencurian membuat penghasilan masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sawit berkurang



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KECAMATAN MARBAU
DESA TUBIRAN**

Jln. Besar Tubiran No 48 Telp. Pos. 21452

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 /090/TBR/VI/ 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Tubiran Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

N a m a : LESMEY TANNIA
NPM : 2006200318
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana

Benar-benar telah melakukan penelitian di mulai dari tanggal 13 Juni 2024, di Desa Tubiran Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyusun skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KEPALA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU (STUDI KASUS DI POLSEK MARBAU)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tubiran, 13 Juni 2024
Kepala Desa Tubiran

HERIANTO



POLRI DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR LABUHANBATU
SEKTOR MARBAU

Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Marbau 21452

Marbau, 13 Juni 2024

Nomor : B/154/VI/2024/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Balasan surat mohon izin
penelitian atas nama LESMEY
TANNIA

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 816/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Mohon Izin Penelitian Mahasiswa atas nama LESMEY TANNIA.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, dengan ini kami bersedia untuk membantu dalam hal pemberian informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan dan penyelesaian Skripsi berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN MARBAU (STUDI KASUS DI POLSEK MARBAU)" atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : LESMEY TANNIA
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 15 Mei 2002
NPM : 2006200318
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Semester : VIII (Delapan)
No.HP/WA : 0853 7026 2489
Alamat : Dusun II Desa Tubiran Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.



GESSON SARAGIH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 67060245